



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik,

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tanggal 7 maret tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie bertanggung jawab

kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan/atau dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 07 Maret 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Pemilih dan
Hubungan Masyarakat



Zulfan

LAMPIRAN –
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 MARET 2025

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Ramli Usman	Ketua KIP	Pengarah
2.	Azharuddin	Anggota KIP	Pengarah
3.	Neti Saparita, S.H.,M.H.	Sekretaris	Ketua
4.	Zulfan, S.E.,M.IP.	Kasubbag Teknis dan Parmas	Koordinator Satker
5.	Anwar, S.E.,M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PenanggungJawab Sub Bagian Program, Data dan Informasi
6.	Herman, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PenanggungJawab Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Rahmah Harianti, S.E.,M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	PenanggungJawab Sub Bagian SDM
8.	Haikal Luthfi, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Operator
9.	Iswandy Harrianto, S.T.	Tenaga Administrasi	Operator
10.	Saiful Amri, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
11.	Nur Marisa, S.E.,M.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
12.	Yuliati, A.Md	Arsiparis Terampil	Sekretariat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Pemilih dan
Hubungan Masyarakat

Zulfan